



PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

PERENCANAAN TERINTEGRASI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera ditanggulangi karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum;
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Landak, perlu disusun langkah-langkah kebijakan yang strategis, efisien, dan efektif, serta terkoordinasi dan terpadu, sehingga dapat mewujudkan visi Kabupaten Landak yang cerdas dan berdaya saing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Landak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun

- 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Bagi Fakir Miskin;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
  20. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
  21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak ( Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20 );
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13 );
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 8 );

27. Peraturan Bupati Landak Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 339 )

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PERENCANAAN TERINTEGRASI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN LANDAK

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Landak;
4. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri atau suami-isteri-anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya;

7. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa pangan, sandang, rumah atau papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterbatasan akses air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan, dan beban tanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa dalam keluarga);
8. Keluarga Rawan Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal di Kabupaten Landak yang tidak termasuk dalam penggolongan keluarga miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan;
9. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil;
10. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BKK, PP dan KB adalah Badan Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak;
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disingkat TKPK, adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Daerah; dan
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Landak.

## BAB II AZAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan berdasarkan asas:

1. keadilan;
2. tertib hukum;
3. kemitraan;
4. pemberdayaan;
5. koordinasi;
6. profesional;
7. kredibilitas;
8. keterpaduan;
9. transparansi;
10. bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
11. responsif;
12. akuntabel; dan
13. partisipatif.

### Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

1. mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
2. mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin di Daerah;
3. menurunkan jumlah pengangguran; dan
4. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar SKPD dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan masalah kemiskinan.

## BAB III INDIKATOR DAN KRITERIA PENENTUAN KEMISKINAN

### Pasal 4

1. Pengukuran dan pendataan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur.
2. Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup aspek :

- a. pendapatan;
  - b. aset;
  - c. pangan;
  - d. sandang; dan
  - e. papan;
3. Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi secara berkala.

#### BAB IV

#### FERIPIKASI DATA PENDUDUK DAN KELUARGA MISKIN

##### Pasal 5

1. Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan/feripikasi penduduk dan keluarga miskin dengan indikator dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
2. Pendataan/feripikasi penduduk dan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Petugas Pendata yang ditunjuk dengan melibatkan Tokoh setempat, dibawah koordinasi dan tanggung jawab BKK, PP dan KB beserta TKPK secara berjenjang.
3. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak lain.
4. Untuk memperoleh data penduduk dan keluarga miskin yang akurat dilakukan feripikasi data dalam kurun waktu tertentu.

##### Pasal 6

1. Keluarga Miskin digolongkan menjadi:
  - a. Desil I
  - b. Desil II
  - c. Desil III
  - d. Desil IV
2. RTM digolongkan berdasarkan miskin desil I mayoritas di atas 30%.

##### Pasal 7

Berdasarkan analisa BDT 2015 ditemukan 73 Desa miskin Desil I di atas 30%. Adapun desa-desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 terdapat pada lampiran peraturan bupati ini.

## BAB V

### STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### Pasal 8

Strategi yang ditempuh Daerah untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah:

1. perlindungan sosial, dengan strategi yang dilakukan untuk memberi jaminan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala keluarga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, berpenghasilan rendah maupun penyandang cacat) dan masyarakat miskin baru, baik laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial;
2. penciptaan peluang berusaha dengan strategi melalui perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja untuk mengurangi beban biaya masyarakat miskin serta meningkatkan penghasilan, menciptakan kondisi lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan penduduk miskin memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dan peningkatan taraf hidupnya secara berkelanjutan, sambil memberikan stimulasi dan regulasi yang berpihak kepada masyarakat miskin agar beban biaya ekonomi maupun sosial yang dihadapi oleh mereka dapat berkurang, serta memberikan layanan yang optimal terhadap upaya-upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
3. peningkatan sumber daya manusia, strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan, melalui upaya-upaya pendidikan formal maupun non formal;
4. pemberdayaan kelembagaan masyarakat, strategi yang dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat, dan memperluas partisipasi masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan, kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar; dan

5. penataan kemitraan global, strategi yang dilakukan untuk menata ulang hubungan dan kerjasama dengan lembaga internasional guna mendukung pelaksanaan keempat strategi diatas.

## BAB VI

### PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### Bagian Kesatu Penguatan Pendidikan Mental Keluarga

##### Miskin

##### Pasal 9

Program penguatan kualitas hidup Keluarga Miskin diberikan melalui pendidikan mental yang bertujuan menumbuhkan pola pikir maju dan produktif, serta perilaku hidup bersih dan sehat.

##### Pasal 10

Program penguatan kualitas hidup Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui:

1. pemberian layanan konsultasi keluarga berencana bagi pasangan usia subur yang berasal dari Keluarga Miskin secara cuma-cuma;
2. pendampingan atau advokasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perubahan pola pikir untuk hidup produktif bagi Keluarga Miskin;
3. pendampingan penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi Keluarga Miskin;
4. peningkatan partisipasi sosial kemasyarakatan Keluarga Miskin; dan
5. peningkatan partisipasi dan budaya perilaku hidup bersih dan sehat.

#### Bagian Kedua Pelayanan Jaminan Ketersediaan Pangan

##### Pasal 11

Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan bagi Keluarga Miskin dilakukan melalui kemudahan dalam pemenuhan kecukupan bahan pangan yang layak konsumsi dan terjangkau agar dapat meningkatkan gizi masyarakat miskin.

## Pasal 12

Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui:

1. pemberian subsidi pembelian bahan pangan layak konsumsi;
2. penyertaan Keluarga Miskin dalam program pengentasan kemiskinan; dan
3. pemberian tambahan asupan gizi bagi Keluarga Miskin.

## Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

### Pasal 13

Program pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan untuk memenuhi hak dasar Keluarga Miskin atas pelayanan kesehatan yang terkendali mutu dan biayanya.

### Pasal 14

1. Program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui :
  - a. penyelenggaraan jaminan layanan kesehatan secara menyeluruh, sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan pada kasus kedaruratan, baik medis, bencana alam, maupun kecelakaan;
  - c. peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil, bayi dan balita;
  - d. penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan
  - e. perbaikan gizi keluarga dengan pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil;
2. Apabila terdapat Penduduk dan Keluarga Rawan Miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan, Pemerintah Daerah menyediakan program jaminan pelayanan kesehatan semesta bagi Penduduk dan Keluarga Rawan Miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keempat Pelayanan Pendidikan

### Pasal 15

Program pelayanan pendidikan dilakukan dengan memberikan hak atas pendidikan bagi Keluarga Miskin yang bermutu dan terjangkau sehingga dapat terwujud

penguatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing tenaga kerja.

#### Pasal 16

1. Program pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui :
  - a. pemberian bantuan pendidikan dari TK , SD, SMP, SMA/SMK, dan Perguruan Tinggi;
  - b. pemberian akses pendidikan di sekolah negeri/swasta; dan
  - c. pengarahan orientasi peserta didik lulusan SMP ke jenjang menengah kejuruan.
2. Apabila terdapat Penduduk dan Keluarga Rawan Miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, Pemerintah Daerah menyediakan program bantuan layanan pendidikan bagi penduduk dan keluarga Rawan Miskin tersebut.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kelima Penciptaan Peluang Berusaha

#### Pasal 17

Program penciptaan peluang berusaha dan peningkatan pendapatan Keluarga Miskin serta Rawan Miskin diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produksi usaha.

#### Pasal 18

1. Program penciptaan peluang berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui : bantuan modal;
  - a. penumbuhan, penguatan, dan pengembangan usaha ekonomi produktif rumah tangga skala mikro oleh kelompok usaha bersama atau perorangan;
  - b. penumbuhan dan pengembangan layanan lembaga keuangan mikro;
  - c. penataan dan pengembangan sentra usaha dan bisnis kecil yang padat pelaku;
  - d. pelatihan keterampilan; dan
  - e. penciptaan wirausaha baru.

2. Program penciptaan peluang berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan seleksi.
3. Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses pendampingan oleh petugas yang ditunjuk dibawah koordinasi SKPD terkait.

#### Pasal 19

1. Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi Keluarga Miskin dan/atau Rawan Miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usaha sehingga dapat meningkatkan penghasilan.
2. Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. bantuan dana;
  - b. pinjaman dana bergulir;
  - c. bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
  - d. sarana prasarana usaha.
3. Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi Keluarga Miskin serta Rawan Miskin yang telah mengikuti pelatihan dan tahapan seleksi.

#### Pasal 20

1. Program pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dalam bentuk:
  - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
  - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha; dan
  - c. pelatihan kewirausahaan dan Achievement Motivation Training (AMT).
2. Anggota Keluarga Miskin dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh SKPD terkait sesuai dengan minat dan potensi diri.
3. Setiap peserta pelatihan yang telah teruji keterampilannya diberikan sertifikat/surat keterangan pelatihan, dan dapat diberikan bantuan modal usaha.

4. Pelaksanaan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instruktur.

#### Pasal 21

Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan kepada Keluarga Miskin sebagai stimulus, dengan mekanisme yang berlaku di masing – masing SKPD pengampu program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Keenam Program Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan

#### Pasal 22

Program bantuan stimulan Pembangunan Rumah Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan dapat berasal dari anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pihak Lain.

#### Pasal 23

1. Program Pembangunan Rumah Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan melalui :
  - a. Pembangunan rumah baru layak huni ;
  - b. Peningkatan kualitas rumah ; dan
  - c. Stimulan peningkatan kualitas rumah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program Pembangunan Rumah Swadaya dan Peningkatan Kualitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan program oleh Kepala SKPD pengampu.

Bagian Ketujuh Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

#### Pasal 24

Penyediaan keterpenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik bagi Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin dilakukan berdasarkan standarisasi kesehatan.

#### Pasal 25

1. Program penyediaan keterpenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui :
  - a. penyediaan air minum dan jaringannya;

- b. pembuatan sarana MCK umum;
  - c. pengembangan jalur dan lingkungan sanitasi kelompok secara merata; dan
  - d. sanitasi meliputi pengelolaan persampahan, air limbah domestik, dan drainase.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program keterpenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan program oleh Kepala SKPD pengampu.

#### Bagian Delapan Pelayanan Jaminan dan Perlindungan Sosial

##### Pasal 26

Pelayanan jaminan dan perlindungan sosial merupakan layanan pemenuhan hak dasar melalui fasilitasi bagi penduduk yang termasuk golongan miskin sekali atau yang sudah sampai pada tahapan terlantar.

##### Pasal 27

1. SKPD pengampu memberikan bantuan sosial dalam rangka perlindungan kepada keluarga miskin sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
2. Pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pemberian jaminan pelayanan sosial dasar, jaminan bagi penyandang cacat berat/ganda, jaminan bagi lanjut usia terlantar, serta keterjangkauan pelayanan publik.

#### Bagian Kesembilan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan

##### Pasal 28

1. Seluruh program penanggulangan kemiskinan daerah diintegrasikan ke dalam program kegiatan SKPD terkait.
2. Pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan di tingkat daerah dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah yang disusun secara periodik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### Bagian Kesepuluh Keberlangsungan Program

##### Pasal 29

1. Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan diupayakan untuk mengurangi jumlah Keluarga Miskin.

2. Keberlangsungan program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan kegiatan pendampingan oleh masyarakat dan dunia usaha dibawah koordinasi TKPK.
3. Keluarga Miskin diberdayakan menjadi keluarga Tidak Miskin sampai kondisi keluarga yang bersangkutan benar-benar terentaskan dari kemiskinan.

## **BAB VII**

### **KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

#### **Pasal 30**

1. Penyelenggaraan program penanggulangan masalah kemiskinan di daerah harus dilakukan secara terkoordinasi.
2. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TKPK dalam wadah forum koordinasi.
3. Keanggotaan TKPK dalam forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas SKPD terkait, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah, serta masyarakat.

#### **Pasal 31**

Tugas dan wewenang TKPK Daerah adalah:

1. melakukan koordinasi antar SKPD dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah;
2. menyusun langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin;
3. melakukan sinkronisasi penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan dalam penanggulangan masalah kemiskinan; dan
4. melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat di Daerah.

## **BAB VIII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

#### **Pasal 32**

1. Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

2. Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses data penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat.
3. Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang partisipatif.

#### Pasal 33

Dalam hal peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, kegiatan yang dilakukan harus diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah, serta harus dilakukan secara terkoordinasi dengan TKPK.

#### Pasal 34

Dunia usaha wajib berperan serta menyediakan bantuan dana, barang dan/atau jasa, dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Daerah sebagai wujud tanggung jawab sosialnya.

#### Pasal 35

Lembaga sosial dan lembaga swadaya masyarakat turut berpartisipasi dalam program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk pendampingan dan kemitraan.

### BAB IX

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 36

1. Pembiayaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Besarnya dana untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan diintegrasikan ke dalam anggaran kegiatan dari SKPD terkait.

#### BAB X

#### PENGAWASAN

#### Pasal 37

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu dengan memperhatikan prinsip-prinsip :

1. objektif dan profesional;
2. transparan;
3. partisipatif;
4. pemberdayaan;
5. transformatif;
6. akuntabel;
7. tepat waktu;
8. berkesinambungan;
9. berbasis indikator kinerja;
10. kemitraan; dan
11. solutif.

#### Pasal 38

Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh TKPK Daerah dengan dibantu oleh masyarakat.

### BAB XI

#### LARANGAN

#### Pasal 39

1. Setiap keluarga miskin dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
  - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan
  - b. menghalangi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
2. Setiap petugas pendata, pengurus RT, dan Pamong Desa dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
  - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
  - b. melakukan pemalsuan data; dan
  - c. menghalangi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Di tetapkan di : Ngabang

Pada tanggal 26 OKTOBER 2016

Pj. BUPATI LANDAK

  
JAKIUS SINYOR

Diundangkan di Ngabang

Pada tanggal 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK

ALPIUS

Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 401

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 50... TAHUN 2016  
TENTANG  
PERENCANAAN TERINTEGRASI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KABUPATEN LANDAK

I. UMUM

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 disebutkan bahwa sampai saat ini jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi, baik di kawasan perdesaan maupun di perkotaan, terutama pada sektor pertanian. Oleh karena itu, kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun yang akan datang. Luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan masalah kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Mengingat kemiskinan merupakan persoalan multidimensional maka penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh tidak hanya bersifat sektoral. Masalah kemiskinan pada dasarnya berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin sesuai standar minimal antara lain berupa kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya secara bermartabat. Upaya pengentasan kemiskinan merupakan suatu keniscayaan karena secara konstitusional ditentukan dalam Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa:

1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dengan sangat jelas digariskan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mengentaskan kemiskinan. Pelaksanaan tanggung jawab ini sangat penting artinya dalam upaya bangsa Indonesia mewujudkan

tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia, yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat, selain itu dengan adanya pengaturan tentang penanggulangan kemiskinan merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Landak terhadap pencapaian tujuan pembangunan milenium. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga miskin diperlukan langkahlangkah perlindungan sosial sebagai perwujudan kewajiban Negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Mengingat kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor, maka upaya penanggulangannya harus dilakukan secara multisektor dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan membangun pola kemitraan. Untuk menanggulangi kemiskinan diperlukan pendekatan yang terpadu, dilaksanakan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan, serta menuntut keterlibatan semua pihak baik Pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemangku kepentingan maupun warga miskin sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan adanya pola pendekatan seperti ini, perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan warga miskin dapat dilakukan secara cepat dan efektif . Pengaturan yang dikehendaki dalam peraturan ini mengarah pada upaya pembudayaan dan perubahan pola pikir masyarakat melalui program-program pendampingan yang dilakukan.

Pengaturan penanggulangan masalah kemiskinan yang berlaku selama ini di Kabupaten Landak berupa Peraturan Bupati Nomor 21 A Tahun 2007 Tentang Indikator Kemiskinan yang hanya mengikat instansi terkait. Pengaturan ini perlu dilengkapi dengan bentuk produk hukum baru yang lebih luas yaitu Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan. Penyusunan Peraturan Bupati ini dapat mengikat semua pihak yang harus terlibat dalam proses penanggulangan kemiskinan, sehingga akan dapat lebih terjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin, dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 huruf a Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan tidak membedakan perlakuan bagi setiap warga miskin berdasarkan suku, agama, ras, dan jenis kelamin. huruf b Yang dimaksud dengan “asas tertib hukum” adalah pelaksanaan

penanggulangan kemiskinan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. huruf c Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dapat mengembangkan hubungan kerja sama lokal, regional, nasional, dan internasional. huruf d Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah upaya pemanfaatan potensi sesuai kebutuhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. huruf e Yang dimaksud dengan “asas koordinasi” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui koordinasi dengan SKPD terkait, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kegiatan. huruf f Yang dimaksud dengan “asas profesional” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara disiplin dan sadar akan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang sedang diemban. huruf g Yang dimaksud dengan “asas kredibilitas” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat pengabdian kepada masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. huruf h Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu dengan SKPD Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan sehingga penanggulangan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. huruf i Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah adanya keterbukaan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. huruf j Yang dimaksud dengan “asas bebas KKN” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan prinsip harus mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Huruf k Yang dimaksud dengan “asas responsif” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat. huruf l Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan. huruf m Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah adanya keterlibatan peran serta setiap warga miskin, masyarakat, dan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3 huruf a Yang dimaksud “bertahap” adalah dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kemampuan sumber daya daerah. huruf b Cukup jelas huruf c Cukup jelas huruf d Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Yang dimaksud secara partisipatif adalah adanya keterlibatan berbagai elemen dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis ayat (3) Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Yang dimaksud keadaan “darurat” misalnya ketika terjadi kondisi bencana alam

Pasal 6 ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan “miskin” adalah kondisi keluarga yang memiliki keterbatasan dalam pendapatan dan aset, dalam pemenuhan kebutuhan pangan, pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan, pemenuhan layanan pendidikan, kondisi tempat tinggal dan sanitasi yang tidak sehat dan layak, serta terbatasnya pemenuhan air bersih. huruf b Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 ayat (1) huruf a Pemberian jaminan tersebut adalah berupa stimulan biaya pendidikan siswa. huruf b Yang dimaksud dengan pemberian akses adalah kemudahan bagi Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin untuk bersekolah di Sekolah Negeri dan Swasta huruf c Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Yang dimaksud dengan “Rencana Aksi Daerah” adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Yang dimaksud dengan “masyarakat” meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas

Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38 Cukup jelas

Pasal 39 Cukup jelas

Pasal 40 Cukup jelas